



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
 - c. bahwa dengan menindaklanjuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021.

Pasal I

Ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Juli 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN I:
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 33 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45
 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SKPD KOORDINATOR/ <i>LEADING</i>
1.1.1. Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase program/kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	Persentase program/kegiatan pada belanja langsung diluar belanja rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap jumlah program/kegiatan diluar belanja rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
1.1.2. Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2. Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Persentase jumlah sumbangan atau bantuan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan baik skala kelurahan, kecamatan, maupun kota dalam bentuk uang, barang, tenaga dan jasa dan dapat dikonversi atau dihitung dalam bentuk uang terhadap total belanja langsung	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Pembangunan)
1.1.3. Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3. Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	Persentase jumlah SKPD dan unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> terhadap jumlah SKPD dan unit kerja Pemerintah Daerah	Inspektorat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SKPD KOORDINATOR/ <i>LEADING</i>
2.1.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4. Nilai SAKIP	Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	5. Nilai EKPPD	Nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
2.1.2 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil Evaluasi/Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Badan Keuangan
	7. Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	Jumlah SKPD yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi	Inspektorat
2.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2.1.4 Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase total realisasi PAD terhadap APBD	Badan Keuangan
3.1.1 Peningkatan Kualitas Jalan	10. Indeks Jalan Mantap	Persentase panjang jalan kewenangan kota yang berkondisi mantap terhadap total panjang jalan kewenangan kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SKPD KOORDINATOR/ <i>LEADING</i>
3.1.2 Peningkatan Kualitas Air Minum	11. Indeks Air Minum Layak	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak terhadap total rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3 Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12. Indeks Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak terhadap total rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	13. Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	Persentase luas kawasan tidak kumuh terhadap total luas wilayah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3.1.3 Peningkatan Kepemilikan Rumah	14. Indeks Kepemilikan Rumah	Jumlah rumah dengan kepemilikan sendiri terhadap jumlah seluruh rumah dikali 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3.1.4 Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15. Indeks Kualitas Air	Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas air sungai	Dinas Lingkungan Hidup
3.1.5 Meningkatnya Kualitas Udara	16. Indeks Kualitas Udara	Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup
3.1.6 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup
3.2.1 Peningkatan Pelayanan Transportasi	18. Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	Persentase panjang jalan yang dilalui angkutan umum jalan terhadap panjang total panjang jalan	Dinas Perhubungan
	19. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Jumlah kejadian kecelakaan dalam 1 (satu) tahun	Dinas Perhubungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SKPD KOORDINATOR/ <i>LEADING</i>
4.1.1 Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20. Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4.1.2 Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21. Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Konstruksi	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4.1.3 Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22. Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan jasa lainnya	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4.1.4 Penurunan Kemiskinan	23. Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SKPD KOORDINATOR/ <i>LEADING</i>
5.1.1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24. Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	25. Angka Rata Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.1.2 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26. Usia Harapan Hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Dinas Kesehatan
5.2.3 Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27. Indek Pemberdayaan Gender	Indeks partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	28. Indeks Ramah Disabilitas	Indeks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Dinas Sosial
5.2.4 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29. Angka Kriminalitas	Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi selama 1 (satu) tahun	1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II:
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 33 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45
 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2021

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase Program/Kegiatan pada Belanja Langsung yang Telah Melalui Proses Perencanaan Partisipatif	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio Pembiayaan Pembangunan yang Bersumber dari Masyarakat (CSR, Manunggal Dan Lainnya) terhadap Belanja Langsung APBD	na	na	na	na	5	5	5
3.	Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah Menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat Baik <i>Online</i> maupun <i>Offline</i>	na	na	na	na	100	100	100
4.	Nilai SAKIP	C	B	BB	BB	A	A	A
5.	Nilai EKPPD	3.359	3.360	3.361	3.362	3.365	3.367	3.367
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah WBK	na	na	na	na	1	2	2
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	30	70	75	75	80	80	80
9.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	12,4	12,6	13	13,3	13,7	14	14

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
10.	Indeks Jalan Mantap	87,17	88,00	100	100	100	100	100
11.	Indeks Air Minum Layak	85	85	90	95	95	100	100
12.	Indeks Akses Sanitasi Layak	85	90	95	100	100	100	100
13.	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99,01	99,21	99,41	99,60	99,80	100	100
14.	Indeks Kepemilikan Rumah	na	na	na	na	71,56	71,56	71,56
15.	Indeks Kualitas Air	na	na	na	na	83,98	83,98	83,98
16.	Indeks Kualitas Udara	na	na	na	na	88,37	88,37	88,37
17.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	na	na	na	na	67,46	67,46	67,46
18.	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	na	na	na	na	80	80	80
19.	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	202	200	190	180	170	160	160
20.	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	5,8	3,41	3,24	3,18	3,31	3,48	3,48
21.	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,14	6,15	6,20	3,25	6,30	6,35	6,35
22.	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57
23.	Tingkat Kemiskinan	4,23	3,75	3,5	3,35	3,35	2,84	2,84
24.	Harapan Lama Sekolah	14,93	14,94	14,95	14,96	14,9	15	15
25.	Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,95	11,3	11,31	11,32	11,33	11,34	11,34
26.	Usia Harapan Hidup	73,6	73,69	73,91	74,22	74,52	74,7	74,7

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
27.	Indek Pemberdayaan Gender	70,84	71,84	72,84	73,84	74,84	75,84	75,84
28.	Indeks Ramah Disabilitas	na	na	na	na	71	75	75
29.	Angka Kriminalitas	516	490	463	449	435	421	421

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS